

***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF: ANALISIS
EFEKTIVITAS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK
DI INDONESIA**

***RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE SOLUTION: ANALYSIS
OF EFFECTIVENESS IN HANDLING JUVENILE CRIME IN INDONESIA***

Aan Supyadi dan Yuyut Prayuti

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : aan.supyadi@uninus.ac.id, yuyut.prayuti@uninus.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Supyadi, Aa dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice Sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* (RJ), khususnya melalui mekanisme Diversi, dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). *Restorative Justice* menunjukkan efektivitas tinggi dalam mencapai tujuan utamanya, yakni mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*) dan menjamin kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dengan mengurangi risiko stigmatisasi dan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia dan Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, didalamnya memerlukan analisa dan pemeriksaan data sekunder. Penelitian yang dilakukan penulis sehubungan dengan pendekatan secara yuridis normatif menggunakan tinjauan literatur. Meskipun UU SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang modern dan humanis, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilan RJ dan pemenuhan Restitusi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur (terutama Balai Pemasyarakatan/Bapas), peningkatan kualitas fasilitator, dan perubahan pola pikir seluruh pemangku kepentingan (aparatus dan masyarakat) untuk mendukung solusi

Kata Kunci: Diversi, Hukum Pidana Anak, Restitusi, *Restorative Justice*

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of implementing Restorative Justice (RJ), particularly through the Diversion mechanism, in addressing juvenile crimes in Indonesia, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Restorative Justice demonstrates high effectiveness in

achieving its main objectives, namely realizing justice oriented towards restoring and ensuring the best interests of the child, by reducing the risk of stigmatization and criminalization. This study aims to examine in depth the Effectiveness of Implementing Restorative Justice in the Resolution of Juvenile Crimes in Indonesia and the Implementation of Restorative Justice through Fulfilling Restitution for Victims of Juvenile Crimes. This research employs a normative juridical methodology, which involves the analysis and examination of secondary data. The research conducted by the author in relation to a normative juridical approach uses a literature review. Although the Child Protection and Juvenile Justice Law (UU SPPA) has provided a modern and humanistic legal framework, its implementation faces significant challenges. The success of restorative justice and the fulfillment of restitution heavily depends on the readiness of infrastructure (especially the Correctional Centers/Bapas), the improvement of facilitator quality, and a change in mindset of all stakeholders (officials and the community) to support solutions focused on recovery rather than retribution.

Keywords: *Diversion, Juvenile Criminal Law, Restitution, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami berbagai transformasi dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus, terutama dalam konteks tindak pidana anak.¹ Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak dan kebutuhan untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak secara lebih humanis, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian yang signifikan. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan dialog, pemulihan, dan ganti rugi daripada hukuman penjara yang sering kali tidak menghasilkan solusi jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji pengaruh penerapan *restorative justice* terhadap efektivitas penyelesaian kasus pidana, khususnya yang melibatkan anak, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia.²

¹ Maudi Aprilia, *Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung*, Jurnal Legalitas, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.9–19.

² Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende dan Sulfan, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.1 (April 2025), p.161–69.

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi alternatif yang kian diakui secara global dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan resolusi berbasis keadilan restoratif, pendekatan ini telah menunjukkan efektivitasnya di tingkat internasional.³ *Restorative justice* berperan penting dalam mengurangi residivisme, memulihkan keseimbangan sosial, serta mencegah dampak negatif jangka panjang pada anak. Di Indonesia, kasus pidana anak menjadi isu signifikan yang membutuhkan perhatian khusus, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus dan tantangan dalam sistem peradilan pidana konvensional.⁴ Pendekatan retributif yang sering kali digunakan tidak hanya memperburuk stigma sosial terhadap anak, tetapi juga menghambat rehabilitasi mereka, sehingga mengancam masa depan generasi muda.⁵

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana anak mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi. Mekanisme diversion, salah satu bentuk penerapan *restorative justice*, menjadi elemen kunci dalam sistem ini.⁶ Diversion memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencegah stigmatisasi terhadap anak serta memberikan peluang rehabilitasi yang lebih besar. Kendati telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas pendukung.⁷

³ Barda Nawawi Arief, Virginia Garcia dan Hari Sutra Disemadi, *The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law, Legality*, Vol.28, No.1 (Maret 2020), p.22–35.

⁴ A.M. Salsabila dan A. Winalvia, *Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, *Al-Jina'i Al-Islami*, Vol.1, No.1 (2023).

⁵ D. Rakhmawati dkk., *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Anak Pelaku yang Menyebabkan Kematian*, *PAMPAS*, Vol.5, No.2 (2024).

⁶ Arif Al Anang dkk., *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Alashriyyah*, Vol.9, No.2 (Oktober 2023), p.99–112.

⁷ K.D. Suryana dkk., *Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan*, *JEC*, Vol.3, No.2 (Mei 2023), p.16–21.

Kasus pidana anak yang kerap terjadi di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial yang melibatkan anak sebagai pelaku.⁸ Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana berasal dari keluarga tidak harmonis, pendidikan rendah, serta kondisi ekonomi sulit. Faktor-faktor ini sering kali mendorong anak untuk terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, anak yang melakukan tindak pidana sering diperlakukan sama seperti pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Akibatnya, banyak anak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.⁹ *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sembari mendapatkan dukungan rehabilitasi.

Secara filosofis, penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak berlandaskan pada pandangan humanistik yang menempatkan anak sebagai individu yang sedang berada dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga membutuhkan pendekatan keadilan yang bersifat pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Konsep ini sejalan dengan filsafat keadilan korektif dan rehabilitatif yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam konteks Indonesia, filosofi *restorative justice* juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, yang menghendaki penyelesaian perkara pidana anak secara bermartabat dan berkeadilan substantif. Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang sebagai solusi alternatif yang secara filosofis mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak, pemulihan korban, serta harmonisasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak.

⁸ Ulul Abshor, Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar, Zaky Anggara, *Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka, Vol.4, No.6 (November 2025), p.1252–64.

⁹ Denny Latumaerissa, Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat Kejahatan Terorisme*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2023), p.305–17.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum bagi penanganan kasus pidana yang melibatkan anak. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip keadilan *restoratif*. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* diharapkan dapat menjawab tantangan dalam penyelesaian kasus pidana anak yang sering kali dihadapkan pada prosedur hukum yang kaku dan sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial serta psikologis anak sebagai pelaku.¹⁰

Dengan landasan pemikiran yang demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang begitu berat. Perlakuan yang dimaksud termasuk perlindungan pengupayaan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun.¹¹ Tidak jarang anak memiliki perilaku yang menyimpang dalam perspektif hukum dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dilarang oleh hukum. Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh negatif dari luar anak yang timbul akibat pembangunan dengan tempo cepat, pengaruh globalisasi dalam aspek teknologi komunikasi dan informasi.¹²

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile criminal justice system*) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang bercakupan lebih luas. Poin penting yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa dalam berbagai aspek. Peradilan pidana anak meliputi segala kegiatan penyidikan dan penghentian perkara yang menyangkut kepentingan anak. Penekanan atau pemusatan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian pada peradilan pidana anak.¹³

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012.

¹¹ Ridwan Arifin dan Ria Juliana, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol.6, No.2 (Mei 2019), p.225–34.

¹² Anike Nurmalita Rps dan Ana Puji Astuti, *Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja*, Jurnal Analisa Sosologi, Vol.3, No.1 (April 2014), p.91–111.

¹³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Mekanisme pertahanan diri terhadap pengaruh negatif yang terderivasi dari perkembangan jaman yang dapat berasal dari orang tua, wali, orang tua asuh ataupun pihak lain yang dapat berperan serta dalam hal perlindungan dan pembimbingan tersebut.¹⁴ Anak dalam sistem hukum harus diberikan perlakuan khusus dan berbeda dengan orang dewasa karena, karena bila tidak, perlakuan yang sama tersebut dapat menempatkan anak kepada posisi yang merugikan kepada anak. Lebih khusus pada kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam proses ini anak tidak dapat dipungkiri menerima tekanan pada waktu pemeriksaan perkara yang tentu akan berpengaruh terhadap mentalitas anak. Dalam proses tersebut anak akan mengalami rasa takut, stres, yang selanjutnya memengaruhi kreativitas dan kemampuan komunikasi anak.¹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative (*restorative justice*) dan melalui tahapan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.¹⁶

Keadilan *restoratif* melalui suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁷

¹⁴ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica, Vol.12, No.3 (Desember 2015), p.177–91.

¹⁵ Wulan Aprilia, Tri Aulya Febianingrum dan Wangsa Nurfaraj, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Al-Jina'î Al-Islami, Vol.1, No.2 (Juni 2024), p.83–96.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Pidana*, Law Faculty of Jember University, Jember, 2009.

¹⁷ Yul Ernis Yulianto, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2016.

Penelitian *pertama*, dilakukan oleh Lonna Yohanes dan rekan-rekannya (2024) dan menemukan bahwa *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian dapat memberikan perlindungan terhadap anak, serta melalui penyelesaian tersebut anak tetap mempertanggungjawabkan pidananya tanpa dikurangi haknya sebagai anak. Kelebihan penelitian adalah menggunakan *restorative justice* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak.¹⁸

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt*” yang mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam menyeimbangkan aspek keadilan, perlindungan anak, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi, hakim tetap mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) melalui penerapan sanksi yang lebih bersifat pembinaan dibandingkan pemidanaan represif, sehingga mencerminkan karakter khusus pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda dengan pelaku dewasa.¹⁹ Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia, dan mengenai penerapan *Restorative Justice* melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak.

Salah satu fokus utama dari penerapan *restorative justice* adalah untuk meningkatkan kepuasan dari semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Dalam pendekatan ini, diharapkan korban mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi pada proses penyelesaian, menyampaikan dampak perbuatan pelaku,

¹⁸ Jasper Keladius Ginting, Lonna Yohanes Lengkong dan Inri Januar, *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang*, *Honeste Vivere*, Vol.34, No.2 (Juli 2024), p.220–30.

¹⁹ Rr. Endang Dri Sulasih, Thia Efrilia dan Louisa Yesami Krisnalita, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt*, *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol.1, No.1 (Februari 2025), p.1–14.

dan merundingkan cara-cara pemulihan yang diinginkan. Di sisi lain, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, bertanggung jawab, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan *restorative justice* dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian kasus pidana anak, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* tidaklah tanpa tantangan. Beberapa faktor, seperti stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan, pemahaman yang berbeda di antara pihak-pihak yang terlibat, dan kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum, dapat memengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi dan menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, Bagaimana efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia, dan kedua, Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penyelesaian kasus pidana anak. Dengan memahami bagaimana *restorative justice* dapat diimplementasikan secara efektif, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak anak, serta memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif, didalamnya memerlukan analisa dan pemeriksaan data sekunder. Penelitian yang dilakukan penulis sehubungan dengan pendekatan secara yuridis normatif menggunakan tinjauan literatur.²¹

²⁰ Fauzan Sugama, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, Jum'ah, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (Oktober 2024), p.306–16.

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pitacipta, Jakarta, p.17.

Studi kepustakaan dapat digunakan dalam penelitian dengan membaca dan menelaah topik yang relevan. Penelitian hukum juga menggunakan metode penelitian dengan memeriksa bahan pustaka atau bahan sekunder yang menjadi dasar penelitian dan mencari literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto). Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, undang-undang, dan para ahli yang memahami topik penelitian. Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini, penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan digunakan. Metode penelitian ini melibatkan meneliti dan menganalisis kumpulan buku, terbitan berkala, majalah, surat kabar, atau literatur tertulis lainnya, bersama dengan variabel atau fokus penelitian. Penulis juga berusaha mendapatkan dan mempelajari informasi dari buku-buku nonfiksi yang berkaitan dengan tulisan ini.²² Dengan demikian ditemukan rumusan masalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana apakah anda telah memahami jika rumusan masalah kedua ini kemudian akan dijawab pada poin kedua pembahasan dan akan disimpulkan pada butir kedua kesimpulan?

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana *Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan retributif yang fokus pada penghukuman, RJ bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi, tanggung jawab, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2019.

²³ Ciptono, Arpandi Karjono dan Parningotan Malau, *Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (Juli 2024), p.1035–50.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional.²⁴ *Restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan komunitas, dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif.²⁵ Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi.²⁶

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana anak di Indonesia berpotensi besar menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, tetapi efektivitasnya masih beragam di setiap daerah.²⁷ Beberapa wilayah berhasil mengimplementasikan mekanisme diversifikasi, di mana anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak harus menjalani proses peradilan formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mencegah anak mendapatkan stigma sebagai pelaku kriminal.²⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum dapat mendapatkan diversifikasi (pengalihan dari sistem peradilan formal ke penyelesaian alternatif) guna menghindari dampak negatif dari pemidanaan.

²⁴ Mario Agusta dan Irvan Maulana, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, *Datin Law Jurnal*, Vol.2, No.1 (Agustus 2021), p.46–70.

²⁵ Vinzent Indra Atmaja, *Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi*, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.975–83.

²⁶ CSA Teddy Lesmana, *Implementasi Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)*, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No.2 (Juni 2022), p.28–38.

²⁷ Haryadi, Alifa Zahrani Putri dan Tri Imam Munandar, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi*, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.5, No.3 (Oktober 2024), p.297–314.

²⁸ Fauzan Sugama, dkk., *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*.

Efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²⁹ UU SPPA adalah payung hukum yang secara eksplisit mengamankan pendekatan RJ sebagai filosofi utama dan instrumen wajib dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Secara umum, efektivitas penerapannya menunjukkan dampak positif dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada anak, meskipun masih terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya di lapangan.³⁰

UU SPPA secara eksplisit menyatakan bahwa peradilan pidana anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif. Ini bertujuan agar Kepentingan terbaik anak (prinsip *the best interest of the child*) selalu menjadi prioritas utama, dan juga penempatan anak di lembaga pemasyarakatan (penahanan atau pidana penjara) digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.³¹

Efektivitas RJ diukur melalui pelaksanaan Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (bukan pengulangan/residivis).³² Penerapan RJ melalui Diversi diukur efektif jika mampu mencapai tujuan yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhasil melalui diversi dapat segera kembali ke lingkungan sosial dan pendidikan, yang jauh lebih efektif dibandingkan hukuman penjara dalam mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang produktif.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012.

³⁰ Niko Muhammad Insan, *Paradigma Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.6 (September 2024), p.2403–11.

³¹ Zaihan Harmaen Anggayudha, Jody Imam Rafsanjani dan Rizki Bagus Prasetyo, *Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.23, No.2 (Juni 2023), p.219–30.

³² Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.17, No.2 (April 2010), p.217–32.

Restorative Justice sendiri di dalam konteks UU SPPA telah terbukti secara efektif sebagai suatu instrumen untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan (stigma dan trauma) dan mengedepankan pemulihan korban. Namun, efektivitas maksimalnya hanya dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum, serta penguatan peran Bapas dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya solusi non-penal (di luar hukuman penjara) bagi anak.³³

Efektivitas dan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia dapat dilihat dari data empiris yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang menunjukkan meningkatnya penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi dan pendekatan restoratif dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar perkara anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun berhasil diselesaikan melalui kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarga dengan pendampingan aparat penegak hukum dan pembimbing kemasyarakatan, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan formal. Dalam praktiknya, *restorative justice* telah diterapkan pada berbagai kasus, seperti tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan perkelahian antar anak, di mana penyelesaian dilakukan melalui mediasi penal, pemulihan kerugian korban, permintaan maaf, serta komitmen pembinaan terhadap anak pelaku. Kompilasi praktik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak hanya mampu mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan anak, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah stigma, residivisme, serta dampak psikologis negatif bagi anak, sehingga secara empiris memperkuat argumen bahwa *restorative justice* merupakan solusi alternatif yang lebih humanis dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

³³ Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol.1, No.1 (Maret 2013), p.163–72.

2. Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak

Restitusi, sebagai bentuk pemulihan kerugian korban, menjadi salah satu bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan melalui proses Diversi. Pasal 11 UU SPPA mengatur bahwa kesepakatan Diversi dapat berbentuk Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, atau pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), ini menegaskan bahwa pemenuhan restitusi adalah opsi penyelesaian yang sah dan diutamakan dalam kerangka *Restorative Justice*.³⁴ Penerapan *Restorative Justice* (RJ) melalui pemenuhan Restitusi bagi korban tindak pidana anak merupakan dimensi penting dari UU SPPA yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang, tidak hanya bagi pelaku anak, tetapi juga bagi korban. Restitusi memastikan adanya pemulihan kerugian yang nyata dan langsung bagi korban, yang sejalan dengan prinsip RJ untuk memperbaiki dampak kejahatan.³⁵

Mekanisme Penerapan Restitusi dalam Proses RJ diintegrasikan ke dalam tahap diversi, restitusi mulai diupayakan pada tahap ini sebagai bagian dari musyawarah Diversi. Korban wajib dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami. Korban mengajukan permohonan restitusi atas kerugian materil dan imateril. Pelaku anak/keluarganya menawarkan kesanggupan pemenuhan restitusi sebagai bagian dari itikad baik untuk berdamai dan proses Diversi. Jika tercapai kesepakatan, pemenuhan restitusi (atau ganti kerugian lain) dicantumkan secara jelas dalam kesepakatan Diversi. Kesepakatan ini kemudian ditetapkan oleh hakim pengadilan. Jika Diversi gagal (misalnya karena tidak ada kesepakatan restitusi atau penolakan), perkara dilanjutkan ke pengadilan. Namun, pengadilan wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memuat pertimbangan pemenuhan hak korban dan restitusi. Apabila perkara diputus,

³⁴ Yusmar Yusuf dan Angga Alghifari, *Realita dan Dinamika Hukum Anak Pelaku Pidana*, Sakaai: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.83–98.

³⁵ Rugun Romaida Hutabarat dan Doni Darmawan Tikoalu, *Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Kepolisian Daerah Bali*, UNES Law Review, Vol.7, No.1 (September 2024), p.372–78.

Hakim tetap dapat membebaskan restitusi kepada anak pelaku atau orang tuanya (atau keluarga/wali) sebagai bentuk pemulihan kerugian korban, meskipun Diversi gagal.³⁶

Restitusi memastikan adanya pemulihan kerugian yang nyata dan langsung bagi korban, yang sejalan dengan prinsip RJ untuk memperbaiki dampak kejahatan. Kewajiban restitusi mendidik anak pelaku tentang konsekuensi nyata dari perbuatannya, yakni bahwa kejahatan menimbulkan kerugian yang harus diperbaiki, bukan hanya menerima hukuman dari negara. Ini adalah bentuk akuntabilitas yang konstruktif.³⁷

Meskipun diatur jelas, pemenuhan restitusi sering menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan *Restorative Justice*, mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Ketidakmampuan keluarga anak untuk membayar restitusi menjadi alasan utama gagalnya Diversi dan pemenuhan RJ, menghitung kerugian psikologis dan penderitaan (kerugian imateril) seringkali sulit, menyebabkan ketidaksepakatan antara korban dan keluarga pelaku terkait besaran restitusi yang adil. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membantu korban menghitung dan mengajukan restitusi masih perlu diperkuat di berbagai daerah untuk mendukung proses RJ secara optimal. Jika kesepakatan restitusi gagal, aparat seringkali langsung melanjutkan ke proses peradilan (retributif) tanpa memaksimalkan opsi RJ non-restitusi lainnya (seperti kerja sosial atau rehabilitasi), yang dapat menyalahi semangat UU SPPA.³⁸ Pemenuhan restitusi adalah indikator kunci keberhasilan RJ. Ketika restitusi dapat disepakati dan dipenuhi, RJ efektif mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keadilan yang mengutamakan pemulihan dan tanggung jawab, selaras dengan amanat UU SPPA yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan hak korban.

³⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.11, No.1 (Mei 2023), p.61–78.

³⁷ Fredella Bunga Filonia, *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.3, No.1 (Februari 2024), p.98–113.

³⁸ Ririn Kurniasi, *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.10821–28.

C. PENUTUP

Penerapan *Restorative Justice* melalui mekanisme Diversi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA, menunjukkan efektivitas yang tinggi secara filosofis dan normatif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*) dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Pemenuhan Restitusi (ganti kerugian) bagi korban adalah indikator kunci yang mengukur keseimbangan antara perlindungan anak dan pemenuhan hak korban dalam RJ. Restitusi merupakan bentuk kesepakatan Diversi (Pasal 11 UU SPPA) yang mewujudkan keadilan bagi korban (*victim-centered approach*). UU SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang modern dan humanis. Namun, keberhasilan RJ dan Restitusi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur (terutama Balai Pemasyarakatan/Bapas), peningkatan kualitas fasilitator, dan perubahan pola pikir seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk mendukung solusi pemulihan dan bukan hanya pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maidin, Gultom. 2009. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama).
- Moleong, Lexy. J.. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Pitacipta).
- Prakoso, Abintoro. 2009. *Politik Hukum Pidana*. (Jember: Law Faculty of Jember University).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta).
- Yulianto, Yul Erniss. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).

Publikasi

- Agusta, Mario dan Irvan Maulana. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Datin Law Jurnal. Vol.2. No.1 (Agustus 2021).
- Al Anang, Arif, Abdul Aziz, Ghufroon Maksum dan Ali Mutakin. *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Alashriyyah. Vol.9. No.2 (Oktober 2023).
- Anggayudha, Zaihan Harmaen, Jody Imam Rafsanjani dan Rizki Bagus Prasetyo. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.23. No.2 (Juni 2023).
- Aprilia, Maudi. *Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung*. Jurnal Legalitas. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- Aprilia, Wulan, Tri Aulya Febianingrum dan Wangsa Nurfajar. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Al-Jina'i Al-Islami. Vol.1. No.2 (Juni 2024).
- Arief, Barda Nawawi, Virginia Garcia dan Hari Sutra Disemadi. *The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law*. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.28. No.1 (Maret 2020).
- Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende dan Sulfan. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.1 (April 2025).
- Atmaja, Vinzent Indra. *Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.11. No.1 (Mei 2023).
- Ciptono, Arpandi Karjono dan Parningotan Malau. *Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (Juli 2024).

- Fahlevi, Reza. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (Desember 2015).
- Filonia, Fredella Bunga. *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum In Concreto. Vol.3. No.1 (Februari 2024).
- Haryadi, Alifa Zahrani Putri dan Tri Imam Munandar. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.3 (Oktober 2024).
- Hutabarat, Rugun Romaida dan Doni Darmawan Tikoalu. *Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Kepolisian Daerah Bali*. UNES Law Review. Vol.7. No.1 (September 2024).
- Insan, Niko Muhammad. *Paradigma Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.6 (September 2024).
- Jasper Keladius Ginting, Lonna Yohanes Lengkong dan Inri Januar. *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang*. Honeste Vivere. Vol.34. No.2 (Juli 2024).
- Kurniasi, Ririn. *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Latumaerissa, Denny, Zafania Helsa Siahaya dan Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat Kejahatan Terorisme*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2023).
- Lesmana, CSA Teddy. *Implementasi Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)*. Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.2. No.2 (Juni 2022).
- Rakhmawati, Dessy, Eldytha Giovani dan Elly Sudarti. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku yang Menyebabkan Kematian*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.2 (Juni 2024).
- Ridwan Arifin dan Ria Juliana. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat. Vol.6. No.2 (Mei 2019).
- Rps, Anike Nurmalita dan Ana Puji Astuti. *Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja*. Jurnal Analisa Soisologi. Vol.3. No.1 (April 2014).
- Salsabila, Adzanah Mariska dan Alya Winalvia. *Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal Al-Jina'i Al-Islami. Vol.1. No.1 (Desember 2023).
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis dan Jum'ah. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (Oktober 2024).
- Sulasih, Rr. Endang Dri, Thia Efrilia dan Louisa Yesami Krisnalita. *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt*.

Aan Supyadi dan Yuyut Prayuti

Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia

- Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Vol.1. No.1 (Februari 2025).
- Suryana, Kadek Dedy, I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri, Shri I Gusti Ngurah Wira Suyasa dan Deli Bunga Saravistha. *Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan*. Journal of Education and Culture, Vol.3. No.2 (Mei 2023).
- Sutiyoso, Bambang. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.17. No.2 (April 2010).
- Ulul Abshor, Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar dan Zaky Anggara. *Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka. Vol.4. No.6 (November 2025).
- Walukow, Julita Melissa. *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lex Et Societatis. Vol.1. No.1 (Maret2013).
- Yusuf, Yusmar dan Angga Alghifari. *Realita dan Dinamika Hukum Anak Pelaku Pidana*. Sakaai: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.